



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Rgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

#### **PT WOORI FINANCE INDONESIA TBK KANTOR CABANG**

**INDRAGIRI HULU**, berkedudukan di Jalan Lintas Timur Samping Hotel MM, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili kuasanya Indra Wandu, karyawan PT Woori Finance Indonesia Tbk Kantor Cabang Indragiri Hulu berdasarkan Surat Tugas Nomor: 0071/WFI-STG/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 dan Surat Kuasa Nomor: 0070/WFI-SK/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan register Nomor 22/SK/Pdt/2025/PN RGT tanggal 6 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**SA'AD**, bertempat tinggal di Desa Alang Kepayang, RT/RW 004/002, Kel/Desa Alang Kepayang, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**RUWAIDAH**, bertempat tinggal di Desa Alang Kepayang, RT/RW 004/002, Kel/Desa Alang Kepayang, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 13 Februari 2025 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Rgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 186 tanggal 12 bulan Desember Tahun 1994 yang dibuat di hadapan Notaris Djedjem Widjaja, S.H yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-18791.ET.01.01.TH 94 dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1994 yang kemudian telah beberapa kali telah berganti nama menjadi PT Batavia Prosperindo Finance Tbk, berdasarkan Akta Nomor 156 tanggal 21 bulan Oktober Tahun 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Dr Irawan Soerodjo, S.H., MSi yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-78289.AH.01.02.Tahun 2008 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 24 bulan Oktober Tahun 2008, sampai dengan yang terakhir berganti nama menjadi PT Woori Finance Indonesia, Tbk, berdasarkan Akta Nomor 238 Yang dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., Mhum., MKn tanggal 31 bulan Agustus tahun 2022, yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 Tahun 2022 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 31 bulam Agustus tahun 2022;
2. Bahwa, dengan adanya pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 Tahun 2022 dengan Akta Nomor 238 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Cristina Dwi Utami, S.H., M.Hum. M.Kn, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Woori Finance Indonesia Tbk, PT Woori Finance

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tbk merupakan suatu Perusahaan Pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan, yang memiliki kantor cabang di Indragiri Hulu berkedudukan di Jalan Lintas Timur Samping Hotel MM, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, maka PT Woori Finance Indonesia Tbk Kantor Cabang Indragiri Hulu berhak bertindak secara hukum dan memiliki kepentingan hukum sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Tergugat I dan Tergugat II;

3. Bahwa, Penggugat merupakan suatu Lembaga Keuangan Non-Bank yang bergerak di bidang jasa usaha pembiayaan dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dan/atau menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku.
4. Penggugat merupakan suatu Perusahaan Pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan sedangkan Tergugat I dalam menjalankan usahanya memerlukan kendaraan bermotor, dalam membutuhkan pengadaan kendaraan bermotor Tergugat I menggunakan fasilitas pembiayaan dari Penggugat untuk diberikan pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor, maka Tergugat I telah melakukan penandatanganan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Pembiayaan Jual Beli Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia;
5. Bahwa hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah Suami Istri atau Tergugat II sebagai penjamin dan ikut menandatangani Surat Kuasa, Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fiducia, Jaminan dan Penggantian Kerugian, dan Tergugat II menyetujui Tergugat I pada saat tandatangan Perjanjian Pembiayaan Jual Beli Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia serta lampiran-lampirannya;
6. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Jual Beli Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 071372230049 tanggal 11-04-2023 dan serta lampiran-lampirannya.
7. Bahwa, dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan pada nomor 6 (enam) diatas, bahwa sebagaimana Penggugat kemukakan, Tergugat I dan Tergugat II telah setuju untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Penggugat. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik angsuran yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, Tergugat I telah setuju menandatangani dan tercatat atas nama Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II;

8. Bahwa, maksud dan tujuan terhadap Perjanjian Pembiayaan yang disebutkan pada nomor 6 (enam), yang merupakan untuk pembiayaan jenis kendaraan bermotor, dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk/Type : DAIHATSU / XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ  
Jenis/Model : MINIBUS / MINIBUS  
Tahun/Warna : 2018 / PUTIH  
No. Rangka/Mesin : MHKV5EA1JJK045834 / 1NRF457764  
No. Polisi : B 1458 FIO  
No. BPKB : O-07348743

Isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan bermotor kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp. 135,965,722,- (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 10.51% flat per tahun dan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 4.023.000 (empat juta dua puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya, setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 11 (sebelas) yang telah ditentukan selama 48 bulan terhitung sejak tanggal 11-05-2023 sampai dengan tanggal 11-04-2027 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan, kemudian perjanjian dibuatkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 516 tanggal 18 April 2023 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Erlien Wulandari, S.H. berkedudukan di Banten, dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau Kantor Pendaftaran

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Rgt*



Jaminan Fidusia dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00092955.AH.05.01 Tanggal 18-04-2023

9. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Jual Beli Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 071372230049 tanggal 11-04-2023 serta lampiran-lampirannya, atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari;
10. Bahwa melihat dalam Perjanjian Pembiayaan yang disebutkan pada angka 9 (sembilan) diatas, yang telah ditanda tangani antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi syarat-syarat syahnya suatu perjanjian, maka oleh karena itu apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara), maka kepada Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II harus mentaati apa isi yang terkandung dalam perjanjian *a quo* yang telah disepakati tersebut;
11. Bahwa dengan disepakati dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, maka konsekuensinya Tergugat I dan Tergugat II harus melaksanakannya dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan atau keberatan dalam pelaksanaan kewajiban pembayarannya dan serta berfungsi juga sebagai dokumen bukti yang sah;
12. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan pembayaran angsuran sering mengalami keterlambatan dalam pembayarannya, sehingga Penggugat beberapa kali memberikan surat peringatan dan somasi kepada Tergugat I;
13. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat telah terjadi (*wanprestasi*), untuk pembayaran angsuran yang (*wanprestasi*), yaitu Untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 071372230049 tanggal 11-04-2023, yang belum dilakukan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Rgt





pembayaran sebanyak 13 (tiga belas ) Bulan yang jatuh tempo tanggal 11-01-2024 sampai dengan jatuh tempo tanggal 11-01-2025, yang harus dibayarkan sejumlah sebesar Rp. 52.299.000,- (lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), hitungan pembayaran ini belum termasuk pembayaran denda keterlambatan sebesar Rp.54.864.560- (lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah);

14. Bahwa, atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang (*wanprestasi*), dalam pada angka 13 (tiga belas) diatas, Penggugat telah melakukan upaya persuasif baik melalui pertemuan langsung maupun mengirimkan surat teguran-teguran (somasi) secara tertulis terhadap Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak adanya respon positif untuk melakukan kewajiban pembayaran angsuran kepada Penggugat sampai gugatan ini diajukan;
15. Bahwa sampai sekarang Tergugat I dan Tergugat II sengaja tidak melakukan pembayaran semua kewajiban angsuran yang masih tertunggak, dengan fakta hukum dan terbukti perjanjian pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, masih mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran, dari sini saja sudah cukup membuktikan Tergugat I dan Tergugat II telah lalai/ingkar janji dengan tidak membayar angsuran tepat pada waktunya kepada Penggugat. Lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan cedera janji (*wanprestasi*) dalam melaksanakan kewajibannya.
16. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut walau telah diberikan peringatan tidak juga melakukan pembayaraan semua angsuran yang ditagihkan tersebut. Dengan demikian terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan cedera janji (*wanprestasi*), yang diatur dalam ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyakan :  
*"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".*

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Rgt



Jo Pasal 1243 KUHPerdara, yang berbunyi :

*"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, **bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu**, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*

sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah :

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
  2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
  3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.
17. Bahwa, atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah cendera janji atau wanprestasi tersebut, telah melanggar yang ditentukan di dalam Perjanjian Pembiayaan Jual Beli Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 071372230049 tanggal 11-04-2023, yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang terdapat pada **Pasal 11 KELALAIAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**, maka berdasarkan KUHPerdara yang diatur dalam ketentuan Pasal 1239 jo. Pasal 1243 jo. Pasal 1246 KUHPerdara, Penggugat berhak untuk melakukan penagihan semua angsuran yang tertunggak, bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya yang lainnya, yang menurut jadwal pembayaran yang harus dibayarkan keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut :

Sisa Angsuran : Rp. 160.920.000,-

Denda : Rp . 54.864.560,-

Biaya biaya : Rp. 26.000.000,-

Total : Rp. 241.784.560,-

jadi untuk perjanjian yang disebutkan diatas, Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran yang tertunggak, bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya yang lainnya yang harus dibayarkan dengan total sebesar **Rp.**

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Rgt



**241.784.560 (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah)**

18. Bahwa, terhadap perbuatan cedera janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut dan juga tergugat I telah melakukan tindak pidana “Mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” dimana kasusnya sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Rengat dengan no perkara 250/Pd.Sus/2024/PN Rgt dengan putusan pidana kepada penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sampai saat ini Tergugat I dan tergugat II tidak bisa melunasi seluruh kewajiban hutang yang tertunggak dan tidak dapat mengembalikan barang yang jadi jaminan fiducia kepada PT Woori Finance Indonesia Tbk dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
19. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Jual Beli Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 071372230049 tanggal 11-04-2023, pada Pasal 13 Penyelesaian Perselisihan “Dalam hal terjadi perselisihan dari pelaksanaan perjanjian ini, para pihak setuju memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang Pemberi Kredit atau ditempat lainnya yang ditunjuk oleh Pemberi Kredit”, bahwa didalam Perjanjian Pembiayaan Jual Beli Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Penggugat merupakan sebagai Pemberi Kredit dan Tergugat I sebagai Debitur dan Tergugat II sebagai penjamin;
20. Bahwa dengan dalil-dalil Penggugat ini di dasarkan atas bukti-bukti yang otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon agar dengan beralasan hukum jika putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat, mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *aquo* berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar angsuran yang tertunggak, bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya yang lainnya yang harus dibayarkan sebesar Rp. 241.784.560,- (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah), untuk Perjanjian Pembiayaan Jual Beli Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 071372230049 tanggal perjanjian 11-04-2023;
4. Memohon agar dilakukan sita aset yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II jika Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa membayarkan seluruh angsuran yang tertunggak, bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya yang lainnya yang harus dibayarkan atau mengembalikan barang jaminan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type	: DAIHATSU / XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ
Jenis/Model	: MINIBUS / MINIBUS
Tahun/Warna	: 2018 / PUTIH
No. Rangka/Mesin	: MHKV5EA1JJK045834 / 1NRF457764
No. Polisi	: B 1458 FIO
No. BPKB	: O-07348743

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Rgt



Atau, apabila yang terhormat Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* ini berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasa-nya yaitu Indra Wandu dan Tergugat II hadir menghadap sendiri di persidangan, sementara Tergugat I tidak hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 14 Februari 2025 dan tanggal 26 Februari 2025 telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 071372230049 tanggal 11/04/2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W4.00092955.AH.05.01 Tahun 2023, yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau tanggal 18-04-2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor: 516 tanggal 18-04-2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Hasil Cetak Jadwal Angsuran, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan I No: 071SP202309000007 tanggal 18 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 11/04/2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Kuasa dari **SA'AD** selaku pemberi kuasa kepada PT Woori Finance Indonesia Tbk. Kantor Cabang Indragiri Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Jaminan dan Penggantian Kerugian tanggal 11/04/2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **SA'AD**, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 6-12-2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 13 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Hasil Cetak Surat Pernyataan Sebidang Tanah Nomor Reg. Camat: 507/SP-RB/593.31/2017 atas nama **RUWAIDA**, yang diterbitkan Pemerintah Desa Alang Kepayang, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 10 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-11 setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 adalah hasil cetak dari sistem/aplikasi, bukti P-9 adalah fotokopi dari fotokopi dan bukti P-11 adalah hasil cetak dari foto, namun seluruhnya bersesuaian dengan alat bukti lainnya dan terhadap bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji/wanprestasi dari Para Tergugat dan memohon agar Pengadilan Negeri Rengat menghukum Para Tergugat untuk membayar angsuran yang tertunggak, bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya yang lainnya sejumlah Rp241.784.560,00 (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Negeri Rengat yaitu apakah Pengadilan Negeri Rengat berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan, Penggugat, yaitu **PT WOORI FINANCE INDONESIA TBK KANTOR CABANG INDRAGIRI HULU** berkedudukan di Jalan Lintas Timur Samping Hotel MM, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dan Tergugat I yaitu **SA'AD** dan Tergugat II yaitu **RUWAIDAH** bertempat tinggal di Desa Alang Kepayang, RT/RW 004/002, Kel/Desa Alang Kepayang, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat sehingga Pengadilan Negeri Rengat berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil petitum gugatan dalam perkara *a quo* akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) dari Penggugat yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dari Penggugat merupakan kesimpulan dari keseluruhan pertimbangan terhadap petitum lainnya, maka petitum angka 1 (satu) dari Penggugat akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum gugatan yang lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dari Penggugat, Hakim terlebih dahulu akan mengkaji perjanjian antara

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Para Tergugat, apakah telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 071372230049 tanggal 11/04/2023 menunjukkan Penggugat memberikan fasilitas kredit pembiayaan kendaraan merek/type DAIHATSU/XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ dengan nilai pembiayaan sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Tergugat I dan jangka waktu kredit selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung dari tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023, adapun kewajiban Tergugat I adalah membayar angsuran dengan jumlah angsuran setiap bulannya Rp4.023.000,00 (empat juta dua puluh tiga ribu rupiah), sudah termasuk pokok dan bunga 10.51% flat per tahun;

Menimbang, bahwa perjanjian tersebut dibuat antara Penggugat dan Tergugat I dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang dibubuhi tanda tangan kedua belah pihak dan tidak dibantah kebenarannya oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I tersebut telah memuat kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri yaitu Penggugat dan Tergugat I, dibuat oleh para pihak yang memiliki kecakapan hukum, serta memuat hal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah serta telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitem angka 2 (dua) dari Penggugat yaitu menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Rgt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari Bahasa Belanda "*wanprestastie*" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang;

Menimbang bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, penerbit PT Intermasa, halaman 45, wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat I setiap bulannya telah tertuang secara jelas dalam bukti P-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia, yang menyebutkan Tergugat I pada tanggal 11 April 2023 telah menerima kredit untuk pembelian kendaraan merek/type DAIHATSU/XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ dari Penggugat dengan uang muka sejumlah Rp32.791.878,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan), pokok kredit sejumlah Rp135.965.722,00 (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) dan bunga pinjaman 10.51% flat per tahun untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran sejumlah Rp4.023.000,00 (empat juta dua puluh tiga ribu rupiah) yang dibayarkan setiap tanggal 11 sejak tanggal 11 Mei 2023 hingga tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 11 April 2027;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia menunjukkan kredit Tergugat I baru akan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2027, namun sebagaimana tertuang dalam Jadwal Angsuran (bukti P-4) sampai perkara ini diajukan ke persidangan tanggal 13 Februari 2025 Tergugat I telah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggak dalam membayar angsuran kreditnya kepada Penggugat dan Tergugat I terakhir kali melakukan pembayaran angsuran kredit pada tanggal 23 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Pasal 189 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg.) pada pokoknya mewajibkan Hakim karena jabatannya melengkapi segala dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak dan demi tercapainya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa Pasal 1238 KUHPerdara menentukan bila debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan, Penggugat telah beberapa kali mengirimkan surat peringatan dan somasi kepada Para Tergugat, yang diantaranya adalah Surat Peringatan I tanggal 18 Januari 2024 yang diajukan ke persidangan (bukti P-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya melalui Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 250/Pd.Sus/2024/PN Rgt tanggal 13 November 2024 (vide bukti P-10) Tergugat I dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia", yang mana perbuatan tersebut dilakukan Tergugat I terhadap objek jaminan fidusia berupa DAIHATSU/XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ sebagaimana dalam perjanjian Tergugat I dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perjanjian Penggugat dengan Tergugat I tersebut Tergugat II bertindak sebagai penjamin yang turut menandatangani Surat Kuasa, Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fiducia serta Jaminan dan Penggantian Kerugian (vide bukti P-7, bukti P-6 dan bukti P-8) sehingga Tergugat II turut bertanggungjawab secara hukum terhadap pemenuhan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia antara Penggugat dan Tergugat I (vide bukti P-1);

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat perbuatan Para Tergugat termasuk sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, dengan demikian petitum gugatan angka 2 (dua) dari Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga) dari Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti surat P-4 berupa Jadwal Angsuran yang memuat rincian transaksi pembayaran angsuran kredit Para Tergugat sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2027 menunjukkan tunggakan angsuran pembayaran Para Tergugat per gugatan perkara *a quo* diajukan adalah sejumlah Rp160.920.000,00 (seratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan denda sejumlah Rp54.864.560,00 (lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah), sedangkan terhadap bunga yang tertunggak sudah masuk dalam perhitungan angsuran tersebut dan untuk biaya-biaya lainnya Penggugat tidak mengajukan bukti surat maupun alat bukti lain yang menerangkan rincian penghitungannya sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan sebagaimana di atas maka Hakim akan mengabulkan petitum angka 3 (tiga) dari Penggugat dengan perbaikan total kewajiban pembayaran Para Tergugat, yaitu angsuran yang tertunggak dan denda sejumlah Rp215.784.560,00 (dua ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 4 (empat) dari Penggugat memohon agar dilakukan sita aset yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II jika Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa membayarkan seluruh angsuran yang tertunggak, bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya yang lainnya yang harus dibayarkan atau mengembalikan barang jaminan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type	: DAIHATSU / XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ
Jenis/Model	: MINIBUS / MINIBUS

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Rgt



Tahun/Warna : 2018 / PUTIH  
No. Rangka/Mesin : MHKV5EA1JJK045834 / 1NRF457764  
No. Polisi : B 1458 FIO  
No. BPKB : O-07348743

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) dari Penggugat tersebut Hakim berpendapat penyitaan terhadap barang milik Tergugat untuk menjamin pelaksanaan putusan atau sita jaminan tersebut tidak pernah dimohonkan dalam persidangan sehingga petitum tersebut haruslah ditolak, selanjutnya mengenai pengembalian barang jaminan atas 1 (satu) unit objek jaminan fidusia Pasal 11 ayat 1 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia (vide bukti P-1) menentukan, "...dengan terjadinya sesuatu kelalaian, Pemberi Kredit atas kehendaknya sendiri dapat: i. Menyatakan seluruh angsuran bulanan jatuh tempo dan segera harus dibayar dalam waktu 2 x 24 jam, ii. Mengakhiri hak-hak Penerima Kredit berdasarkan perjanjian ini, mengambil kembali Kendaraan dan menuntut semua kerugian langsung atau tidak langsung", lebih lanjut Pasal 11 ayat 3 menentukan, "dalam hal terjadi salah satu kelalaian sebagaimana tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, maka pemberi kredit berhak untuk setiap saat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberi surat pemberitahuan secara tertulis kepada Penerima Kredit atau ahli warisnya atau pihak yang mendapat hak daripadanya. Penerima kredit dengan ini secara tegas melepaskan hak-haknya atas ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", dengan demikian berdasarkan kesepakatan tersebut pengembalian barang jaminan atas 1 (satu) unit objek jaminan fidusia dapat dilakukan jika Penggugat telah memberi surat pemberitahuan secara tertulis mengenai pengakhiran perjanjian kepada Para Tergugat dan dikarenakan pada bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan Penggugat telah memberikan surat pemberitahuan secara tertulis mengenai pengakhiran perjanjian kepada Para Tergugat maka Penggugat belum dapat menuntut pengembalian objek jaminan fidusia tersebut, oleh karenanya Petitum angka 4 (empat) dari Penggugat dinyatakan ditolak;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Rgt



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) dari Penggugat yang memohon agar Hakim menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*) walaupun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhkannya putusan *uit voerbaar bij vooraad* atau putusan serta merta Pasal 191 RBg. jo Pasal 54 Rv. menentukan terpenuhinya syarat adanya surat yang sah, satu surat tulisan yang menurut peraturan yang berlaku untuk itu berkekuatan bukti, atau jika ada hukuman dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan keputusan yang pasti, demikian juga jika tuntutan sementara dikabulkan, tambahan pula dalam perselisihan hak. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 (SEMA No. 3 Tahun 2000) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 (SEMA No. 4 Tahun 2001) juga menentukan bila pada setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek eksekusi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut maka petitum ini tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah maka sesuai Pasal 192 RBg. Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sehingga petitum angka 6 (enam) dari Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak, maka Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Pasal 189 ayat (1), Pasal 192 RBg., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar angsuran yang tertunggak dan denda sejumlah Rp215.784.560,00 (dua ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah) untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 071372230049 tanggal perjanjian 11-04-2023;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025, oleh Santi Puspitasari, S.H. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Suparwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Suparwati, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

## Perincian biaya:

- |                          |   |               |
|--------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | : | Rp30.000,00;  |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : | Rp50.000,00;  |
| 3. Biaya Panggilan       | : | Rp42.000,00;  |
| 4. PNPB                  | : | Rp30.000,00;  |
| 5. Meterai               | : | Rp10.000,00;  |
| 6. Redaksi               | : | Rp10.000,00;  |
| Jumlah                   | : | Rp172.000,00; |

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

lor 1/Pdt.G.S/2025/PN Rgt